

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NOMOR 210 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR
DAN PASAR TERTIB UKUR

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan tertib ukur dan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib ukur serta meningkatkan kinerja kemetrolagian, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 109 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur;
- b. bahwa dalam perkembangannya perlu menyesuaikan ketentuan pembentukan dan penilaian Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 109 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR DAN PASAR TERTIB UKUR.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 109 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2023

 DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA, 


MOGA SIMATUPANG

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR DAN PASAR TERTIB UKUR.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 109 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,


MOGA SIMATUPANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA
NOMOR 210 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR DAN PASAR
TERTIB UKUR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha dan masyarakat khususnya di bidang metrologi legal, pemerintah berkewajiban menjamin kebenaran hasil pengukuran. Upaya pemerintah dalam menjamin kebenaran hasil pengukuran dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui pembentukan Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU). Hal ini sesuai dengan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana Daerah Tertib Ukur menjadi indikator kinerja nasional khususnya dalam rangka Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, telah mencanangkan kembali program DTU.

Program DTU merupakan program yang dimulai sejak tahun 2011. Selain program DTU, Direktorat Metrologi juga menyelenggarakan program Pasar Tertib Ukur (PTU) yang dimulai sejak tahun 2010.

Sebagai upaya dalam meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pembentukan DTU, Kementerian Perdagangan memberikan apresiasi berupa penghargaan terhadap Pemerintah Daerah yang berhasil memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pembentukan DTU. Dengan pemberian penghargaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan metrologi legal sehingga dapat terwujud tertib ukur. Melalui program pembentukan DTU, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat berupaya secara maksimal dan berkesinambungan melakukan kegiatan tera dan tera ulang dan pengawasan metrologi legal di pasar-pasar dan tempat-tempat usaha yang memiliki dan/atau menggunakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya.

Pembentukan DTU dan PTU telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor

109 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur, namun dalam perkembangannya petunjuk teknis tersebut perlu disesuaikan, antara lain terkait pelaksanaan penilaian DTU, dimana Tim Penilai dapat melibatkan personel lain di luar Direktorat Metrologi yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kompetensi dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintah daerah, dan/atau penyelenggaraan pelayanan publik. serta meningkatkan nilai untuk penghargaan PTU, yang semula Penghargaan PTU diberikan kepada pasar yang memenuhi ketentuan lebih dari 70% menjadi diberikan kepada pasar yang memenuhi ketentuan lebih dari 85% Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pedoman Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur.

2. Tujuan:

- a. Menyeragamkan pelaksanaan pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur bagi Pemerintah Daerah; dan
- b. Memastikan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemberian penghargaan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Tertib Ukur yang selanjutnya disingkat DTU adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan kepada Pemerintah Daerah yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.
2. Pasar Tertib Ukur yang selanjutnya disingkat PTU adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga kepada Pasar yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.

3. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.
4. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
5. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, alat takar, atau alat timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
10. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk memergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
11. Indikator Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sesuai ketentuan yang berlaku adalah prosentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang ditera ulang terhadap potensi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
12. Indikator BDKT sesuai ketentuan yang berlaku adalah prosentase kesesuaian pelabelan dan/atau kebenaran kuantitas BDKT serta

- pembinaan terhadap pelaku usaha (produsen, pengemas, atau importir).
13. Indeks UML adalah prosentase pemenuhan persyaratan manajemen dan persyaratan teknis dalam pelaksanaan Metrologi Legal.
 14. Indikator Indeks Pemahaman Masyarakat adalah prosentase tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku konsumen terhadap pelaksanaan metrologi legal.
 15. Indikator Inovasi Kegiatan Metrologi Legal adalah pengenalan atau penggunaan hal-hal yang baru, yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, dapat berupa metode, sistem, atau kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan metrologi legal di daerahnya.
 16. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
 17. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
 18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
 20. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
 21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

II. PERSIAPAN PEMBENTUKAN DTU DAN PTU

A. Calon DTU dan PTU

Calon DTU adalah daerah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh daerah kabupaten/kota. Sedangkan calon PTU adalah seluruh pasar di daerah provinsi DKI Jakarta dan seluruh pasar di daerah kabupaten/kota.

B. Pembentukan tim DTU

Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah, Direktur Metrologi membentuk organisasi penyelenggara yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Pengarah adalah Direktur Metrologi, yang memiliki tugas:

- a. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana; dan
- b. melakukan evaluasi atas laporan dari Penanggung Jawab.

2. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab pelaksanaan kegiatan yaitu Ketua Tim yang menangani pembentukan DTU dan PTU, yang memiliki tugas:

- a. melakukan kordinasi kepada Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tim Pelaksana; dan
- c. menyampaikan laporan pembentukan DTU dan PTU mencakup persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi calon DTU dan PTU kepada Pengarah.

3. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri dari Tim Sekretariat dan Tim Penilai.

a. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat memiliki tugas:

- 1) melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan Pembentukan DTU dan PTU;
- 2) melakukan koordinasi dengan Tim Penilai;
- 3) melakukan tugas-tugas kesekretariatan dan administrasi.
- 4) melaporkan kemajuan dan hasil setiap tahapan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab;
- 5) mempersiapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan DTU dan Keputusan Dirjen PKTN tentang Penetapan PTU, plakat dan piagam bagi penerima penghargaan DTU dan PTU;
- 6) mempersiapkan dokumentasi kegiatan pengharagaan DTU dan PTU;
- 7) merancang, mempersiapkan dan mengatur tata cara penyerahan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan DTU dan Keputusan Dirjen PKTN tentang

Penetapan PTU, plakat dan piagam bagi penerima penghargaan DTU dan PTU; dan

- 8) menyebarkan informasi dan mensosialisasikan tentang Pembentukan DTU dan PTU kepada Pemerintah Daerah.

b. Tim Penilai

Tim Penilai adalah personel yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kompetensi dalam penyelenggaraan kegiatan metrologi legal dari Direktorat Metrologi. Dalam melaksanakan penilaian DTU, Tim Penilai dapat melibatkan personel lain di luar Direktorat Metrologi yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kompetensi dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintah daerah, dan/atau penyelenggaraan pelayanan publik. Tim Penilai memiliki tugas:

- 1) melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan mekanisme yang telah ditetapkan;
- 2) menetapkan nominator DTU dan PTU;
- 3) melakukan verifikasi dokumen data dukung dari semua indikator/kriteria yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota nominator;
- 4) membuat dan menyampaikan laporan hasil penilaian dan verifikasi kepada Penanggung Jawab; dan
- 5) menyampaikan usulan calon Penerima Penghargaan DTU dan PTU kepada Penanggung Jawab.

III. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DTU DAN PTU

Dalam rangka pelaksanaan penilaian DTU dan PTU, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Pemerintah Pusat

1. Dalam pelaksanaan pembentukan DTU, Pemerintah Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perekaman data yang disampaikan Pemerintah Daerah;
 - b. pemeriksaan secara sampling terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan BDKT di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota, dalam hal diperlukan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah nominator penerima DTU;
 - c. survei terhadap pemahaman masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan

- d. pembinaan kepada Pemerintah Daerah terkait pembentukan DTU.
2. Dalam pelaksanaan pembentukan PTU, Pemerintah Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perekaman data yang disampaikan Pemerintah Daerah;
 - b. dalam hal diperlukan, dapat melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di pasar tradisional; dan
 - c. pembinaan kepada Pemerintah Daerah terkait pembentukan PTU.
- B. Pemerintah Daerah
1. Dalam pelaksanaan pembentukan DTU, Pemerintah Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pendataan/pemantauan kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan BDKT
Pendataan/pemantauan kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) melakukan pencatatan terhadap:
 - a) nama kecamatan;
 - b) jenis lokasi;
 - c) nama lokasi;
 - d) jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan;
 - e) jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan; dan
 - f) jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan bertanda Tera Sah yang berlaku.
 - 2) memeriksa kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, untuk memastikan:
 - a) kondisi fisik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dalam keadaan baik atau rusak;
 - b) masa berlaku tanda tera; dan
 - c) penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan (cara penggunaan dan peruntukan).
 - 3) membuat database Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di daerah;
 - 4) sasaran pendataan/pemantauan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dilaksanakan terhadap Alat

Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang digunakan di tempat-tempat sebagai berikut:

- a) pasar tradisional;
- b) pasar modern/pertokoan;
- c) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- d) Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);
- e) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- f) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog);
- g) Kantor Pos dan perusahaan ekspedisi; dan
- h) tempat lainnya yang menggunakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dalam transaksi perdagangan.

Pendataan/pemantauan kondisi BDKT dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melakukan pencatatan terhadap:
 - a) lokasi pengambilan sampel;
 - b) nama dan alamat produsen/pengemas;
 - c) jenis produk;
 - d) nama produk;
 - e) jenis kuantitas;
 - f) nilai kuantitas nominal; dan
 - g) kesesuaian pelabelan BDKT, yang diproduksi atau dikemas di wilayah kabupaten/kota masing-masing berdasarkan jenis komoditi (apabila tersedia) sebagai berikut:
 - i. beras;
 - ii. kopi;
 - iii. teh;
 - iv. gula;
 - v. susu;
 - vi. minyak goreng;
 - vii. minuman dalam kemasan; dan
 - viii. mi instan.
- 2) memeriksa kondisi BDKT berdasarkan sampling, untuk memastikan kesesuaian pelabelan kuantitas;
- 3) membuat database produsen dan/atau pengemas BDKT di daerah; dan

4) sasaran pendataan BDKT dilaksanakan terhadap BDKT yang dijual/diedarkan di tempat-tempat sebagai berikut:

- a) pasar tradisional; dan
- b) pasar modern/pertokoan.

Pendataan/pemantauan kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan BDKT dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan di tautan <http://metrologi.kemendag.go.id>, aplikasi METROLOGI berbasis android, atau dengan menggunakan format pendataan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan BDKT sebagaimana tercantum pada Bab VII Sub Bab A dan B

b. Sosialisasi dan Bimbingan Metrologi Legal.

Untuk mendukung pelaksanaan pembentukan DTU dilakukan sosialisasi dan bimbingan terhadap pemilik dan/atau pengguna Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, produsen dan/atau pengemas BDKT di wilayah masing masing. Sosialisasi dan bimbingan dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain pemasangan spanduk, pamflet, media cetak, elektronik, dan media lainnya atau kegiatan tatap muka dengan pemilik dan/atau pengguna Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, produsen dan/atau pengemas BDKT untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemetrologian.

c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh UML dan dapat dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut:

- a) kantor UML;
- b) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan berada, seperti SPBU, SPPBE, Timbangan Jembatan, pasar, dan lain-lain; dan/atau
- c) kantor kelurahan, kecamatan atau tempat lainnya.

Dalam hal daerah belum memiliki UML, pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh UML lain melalui kerjasama atau melalui kegiatan Fasilitasi Tera dan Tera Ulang oleh Direktorat Metrologi.

d. Pelaporan

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendataan/pemantauan, sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat, dan pelayanan Tera dan Tera Ulang telah dilakukan, Pemerintah Daerah melaporkan rekapitulasi hasil kegiatan tersebut kepada Direktur Metrologi.

Penyampaian rekapitulasi laporan kegiatan pendataan/pemantauan dan pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan setiap bulan melalui aplikasi "Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal (SIMPEL)".

2. Dalam pelaksanaan pembentukan PTU, Pemerintah Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. pendataan potensi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di setiap pasar tradisional;

1) melakukan pencatatan terhadap:

- a) nama pasar;
- b) lokasi;
- c) jenis dan jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan; dan
- d) jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan bertanda Tera Sah yang berlaku.

2) memeriksa kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, dilakukan untuk memastikan:

- a) kondisi fisik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dalam keadaan baik atau rusak;
- b) masa berlaku tanda tera; dan
- c) penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan (cara penggunaan dan peruntukan).

b. Sosialisasi dan Bimbingan Metrologi Legal.

Untuk mendukung pelaksanaan pembentukan PTU dilakukan sosialisasi dan bimbingan terhadap pemilik dan/atau pengguna Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di pasar tradisional di wilayah masing-masing. Sosialisasi dan bimbingan dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain pemasangan spanduk, pamflet, media cetak dan elektronik, media media lainnya atau kegiatan tatap muka dengan pemilik dan/atau pengguna Alat Ukur, Alat Takar,

Alat Timbang dan Alat Perlengkapan untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemetrologian.

c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang digunakan dalam transaksi perdagangan di pasar tradisional. Pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh UML. Dalam hal daerah belum memiliki UML, pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh UML lain melalui kerjasama atau melalui kegiatan Fasilitasi Tera dan Tera Ulang oleh Direktorat Metrologi.

d. Pelaporan

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendataan/pemantauan, sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat, dan pelayanan Tera dan Tera Ulang telah dilakukan, Pemerintah Daerah melaporkan rekapitulasi hasil kegiatan tersebut kepada Direktur Metrologi.


Penyampaian rekapitulasi laporan kegiatan pendataan dan pelayanan Tera dan Tera ulang dilakukan setiap bulan melalui portal "Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal (SIMPEL)".

IV. TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN DTU

A. Tahap Penilaian

Proses pemberian Penghargaan DTU dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan atau proses sebagai berikut:

1. penilaian terhadap dokumen dan kinerja pelaksanaan metrologi legal di masing-masing Daerah (Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota). Unit Metrologi Legal melakukan penilaian dokumen dan kinerja secara mandiri sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian, *Surveillance*, dan Penilaian Ulang serta menyampaikan data dukung dari semua aspek penilaian;
2. penilaian berupa verifikasi lapangan terhadap daerah calon penerima DTU; dan
3. penetapan daerah penerima penghargaan DTU.



B. Penilaian Dokumen dan Kinerja

Kriteria penilaian dalam pembentukan DTU, terdiri dari Kriteria Utama dan Kriteria Penunjang.

1. Kriteria Utama – KU (70%), terdiri dari 2 (dua) indikator:

- a. Indeks Unit Metrologi Legal (50%)
- b. Indeks Tertib Ukur (50%)

Indeks Tertib Ukur:

68,4% Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sesuai ketentuan + 31,6% BDKT sesuai ketentuan

KU = 50% Indeks UML + 50% Indeks Tertib Ukur

2. Kriteria Penunjang – KP (30%), terdiri dari 2 (dua) indikator:

- a. Indeks Pemahaman Masyarakat – IPM (50%)

Total Bobot Indikator

No.	Indikator	Bobot
1.	Pengetahuan (<i>knowledge</i>)	28,7%
2.	Sikap (<i>Attitude</i>)	33,7%
3.	Perilaku	37,6%

- b. Indeks Inovasi Kegiatan Metrologi Legal – IKML (50%)

No.	Indikator	Bobot
1.	Inovasi Pengelolaan Standar dan Laboratorium	25%
2.	Inovasi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	25%
3.	Inovasi Pengawasan Kemetrolgian dan Edukasi	25%
4.	Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	25%



$$\text{KP} = 50\% \text{ IPM} + 50\% \text{ IKML}$$

Nilai total dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NILAI TOTAL} = 70\% \text{ KU} + 30\% \text{ KP}$$

Dengan klasifikasi

80 - 100	: Daerah Tertib Ukur
60 - 79	: Daerah Peduli Metrologi
40 - 59	: Daerah Mampu Menerapkan Metrologi
20 - 39	: Daerah Paham Metrologi
0 - 19	: Daerah Sadar Metrologi

Penilaian terhadap dokumen dilakukan berdasarkan hasil penilaian indeks Unit Metrologi Legal (UML), Indeks Tertib Ukur, Indeks Pemahaman Masyarakat dan Indeks Inovasi Kegiatan Metrologi Legal.

C. Verifikasi

Verifikasi adalah rangkaian kegiatan konfirmasi data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Verifikasi dapat dilakukan secara *offline* atau secara *online*.

D. Penetapan DTU

Penentuan daerah penerima penghargaan DTU dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Sekretariat dan Tim Penilai berdasarkan penilaian tahap kesatu dan tahap kedua, serta masukan-masukan dari seluruh Tim Penilai. Penghargaan DTU diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota yang memiliki total nilai lebih besar sama dengan 80.

Berdasarkan hasil rapat pleno, ditentukan penerima penghargaan DTU untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan sebagai DTU.

V. TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN PTU

A. Tahap Penilaian

Proses pemberian Penghargaan PTU dilakukan melalui penilaian terhadap data Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di pasar tradisional yang disampaikan setiap bulan oleh UML melalui portal Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal (SIMPEL), yang dapat diakses pada laman https://metrologi.kemendag.go.id/pelaporan_ttu.

B. Kriteria Penilaian

Penghargaan PTU diberikan kepada pasar yang memenuhi ketentuan lebih dari 85% Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku.

Kriteria penilaian dalam pembentukan PTU, adalah jumlah Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku dibandingkan dengan jumlah Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku tahun sebelumnya atau dengan jumlah potensi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di pasar tersebut.

C. Verifikasi

Verifikasi adalah rangkaian kegiatan konfirmasi data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Verifikasi dapat dilakukan secara *offline* atau secara *online*.

D. Penetapan PTU

Penentuan penerima penghargaan PTU dievaluasi oleh Tim Penilai. Penghargaan PTU diberikan kepada pasar yang memenuhi ketentuan lebih dari 85% Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan bertanda tera sah yang berlaku.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi ditentukan penerima penghargaan PTU untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Penetapan sebagai PTU.

VI. PENGHARGAAN

A. Bentuk Penghargaan

Penghargaan kepada daerah penerima DTU dan PTU diberikan dalam bentuk:

1. Plakat

Daerah penerima DTU akan mendapatkan Plakat DTU.

2. Piagam Penghargaan

a. piagam penghargaan DTU diberikan kepada Daerah yang memenuhi ketentuan.

b. piagam penghargaan PTU diberikan kepada Pasar yang memenuhi ketentuan.

3. Penghargaan lainnya

Penerima penghargaan DTU dan PTU dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kinerja metrologi legal di daerah.

B. Kategori Penghargaan

Kategori Penghargaan terdiri atas Pemerintah Daerah yang memperoleh penghargaan DTU dan pasar tradisional yang memperoleh penghargaan PTU.

C. Penerima Penghargaan

Penerima penghargaan DTU adalah Pemerintah Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai DTU melalui Keputusan Menteri Perdagangan, sedangkan penerima penghargaan PTU adalah pasar yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai PTU melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

D. Pemberian Penghargaan

Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Daerah penerima DTU dan pasar penerima PTU diserahkan pada saat peresmian/penganugerahan Penghargaan DTU dan PTU.

VII. Format Pendataan/Pemantauan Kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan BDKT

A. Contoh Format Pendataan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

PENDATAAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten/Kota : Kota Bandung

No.	Kecamatan	Jenis Lokasi	Nama Lokasi	Jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Bertanda Tera Sah Yang Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Andir	Pasar Tradisional	Pasar Ciroyom	Timbangan Meja	50	...
3.	Cicendo	Pasar Modern	Istana Plaza	Timbangan Elektronik	5	...
4.	Batununggal	SPBU	SPBU 34.145.167	PU BBM	12	...
5.	Kiaracondong	Lainnya	Perum Bulog Divre III	MKA	20	...
6.	Coblong	Lainnya	PDAM	Meter Air	20	...
7.	Kiaracondong	Lainnya	PLN	kWh Meter	20	...
...

B. Contoh Format Pendataan BDKT

PENDATAAN BDKT

DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten/Kota : Kota Bandung

No.	Lokasi Pengambilan Sampel	Nama dan Alamat Produsen/ Pengemas	Jenis Produk	Nama Produk	Jenis Kuantitas	Nilai Kuantitas Nominal	Kesesuaian Pelabelan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Yogya supermarket	Aroma Kopi (Jl. Banceuy no. 51, Kec. Sumur Bandung)	Kopi	Toraja Arabica	Berat bersih	250 gram	sesuai
...

VIII. PENUTUP

Pembentukan DTU dan PTU merupakan langkah percepatan peningkatan tertib ukur dan mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tertib ukur serta meningkatkan kinerja kemetrologian, sehingga harus dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan dilaksanakannya Pembentukan DTU dan PTU, diharapkan masyarakat sebagai konsumen memperoleh jaminan kebenaran kuantitas atas barang yang dibeli, meningkatkan citra daerah sehingga akan meningkatkan daya saing dalam menghadapi perdagangan global, mendorong Pemerintah Daerah untuk mengelola Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan dan Alat Perlengkapan dan BDKT di daerahnya dengan baik dan benar, meningkatnya partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen, serta meningkatnya kinerja kemetrologian secara nasional.

 DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA, 



MOGA SIMATUPANG

VIII. PENUTUP

Pembentukan DTU dan PTU merupakan langkah percepatan peningkatan tertib ukur dan mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tertib ukur serta meningkatkan kinerja kemetrolagian, sehingga harus dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan dilaksanakannya Pembentukan DTU dan PTU, diharapkan masyarakat sebagai konsumen memperoleh jaminan kebenaran kuantitas atas barang yang dibeli, meningkatkan citra daerah sehingga akan meningkatkan daya saing dalam menghadapi perdagangan global, mendorong Pemerintah Daerah untuk mengelola Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan BDKT di daerahnya dengan baik dan benar, meningkatnya partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen, serta meningkatnya kinerja kemetrolagian secara nasional.

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



MOGA SIMATUPANG